



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PENANAMAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagai aparatur pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan perijinan, promosi dan investasi pada Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan LKjIP ini. Semoga LKjIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam kemudahan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan menumbuhkan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Februari 2022

Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim,



Puguh Harjanto, S. STP, M. Si
PEMBINA TINGKAT I / IV B
NIP. 197908101 9980 2 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.062.900.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi belanja Rp. 20.329.338.657 (81,11%). Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis yaitu 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dengan Pagu Anggaran Rp. 1.140.000.000,- dengan realisasi Rp. 952.391.550,- (87,05%), 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran Rp. 2.559.703.000,- dengan realisasi, Rp 1.069.577.836 (41,14%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	01
B. Tugas dan Fungsi	04
C. Struktur Organisasi	05
D. Sumber Daya Manusia	06
E. Aspek Strategis Organisasi	07
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	08
G. Sarana dan Prasarana Kerja	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	13
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Perjanjian Kinerja	18
1. Rencana Anggaran Tahun 2021	18
2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019	18
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	21
1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja	21
2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Realisasi Investasi PMDN	28
2. Realisasi Investasi PMA	31
3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA	36
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	43
C. Analisis Capaian Kinerja	44
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja	43
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	43
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD dan Renstra	44
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	46
5. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	48
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim.....	06
Gambar 2.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Gubernur Pada Program DPMPTSP Prov. Kaltim	14
Gambar 2.2	Target Kebutuhan Investasi 2014-2025	19
Gambar 3.1	Target K Grafik Perbandingan Investasi PMDN Januari-Desember Tahun 2020 dan Tahun 2021 Berdasarkan Lokasi.....	28
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020.....	30
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021.....	30
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Lokasi	32
Gambar 3.5	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2020 Berdasarkan Asal Negara	35
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2021 Berdasarkan Asal Negara	35
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2021 Berdasarkan Asal Negara	35
Gambar 3.7	Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2021.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	07
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim	13
Tabel 2.1	Perencanaan Sasaran Strategis	16
Tabel 2.2	Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2019.....	18
Tabel 2.5	Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2019	18
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis.....	20
Tabel 3.1	Tabel Nilai Hasil AKIP	21
Tabel 3.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi.....	21
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	28
Tabel 3.4	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	28
Tabel 3.5	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	31
Tabel 3.6	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	33
Tabel 3.7	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	34
Tabel 3.8	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2021	36
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	43
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n dan n-1)	43
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA.....	44
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan	48
Tabel 3.14	Realisasi Keuangan	49
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah... ..	50
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kaputen/Kota	52
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	53
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	54
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Program Layanan dan Informasi Perizinan.....	55
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.....	56

	D.	Realisasi Anggaran	49
		1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	49
		2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	49
BAB	IV	PENUTUP	58

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon 2 Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMMD.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir

diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*, dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, maka dijabarkan dan diuraikan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Berikut bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim



D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Desember 2021 sebanyak 36 orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II.A Kepala Dinas, 6 orang Pejabat Struktural Eselon III.A, 15 orang Pejabat Struktural Eselon IV.A dan 14 orang staf DPMPTSP Prov. Kaltim.

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				
		Pria	Wanita	IV	III	I I	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diploma	SLT A	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1				
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	2	4	4				2				
3	Kasubbag & Kasi (Eselon 4)	8	7	4	10			5	10			
4	Pelaksana	8	6		13	3	1	2	9	3	2	1
		19	17	9	23	3	1	8	19	3	2	1
Jumlah PNS		19	17									36
Jumlah Non PNS		34	25									59
Jumlah PNS + Non PNS		53	42									95

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS

E. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Program dan Kegiatan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penguatan dan penajaman kegiatan yang langsung menyentuh pengembangan dan penggalian potensi investasi daerah, selektifitas sasaran promosi potensi, peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap eksistensi Perusahaan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali

perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

F. Permasalahan Utama Isu Strategis

Isu-isu permasalahan terdiri dari 2 bagian, yaitu identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal memiliki 2 komponen, yaitu Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) sementara kondisi eksternal yaitu Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treat*).

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas menarik investasi, maka komponen-komponen SWOT tersebut adalah :

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Komitmen Pimpinan.
- b. Adanya kelembagaan dan struktur organisasi..
- c. Adanya pengawasan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi (Monev)
- d. Sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai.
- e. Sumber Daya Manusia yang kompeten
- f. Diterapkannya OSS (*Online Single Submission*)

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih ada ketidaksinkronan antara RTRW Kaltim dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- b. Ketidakpastian peruntukan lahan.
- c. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penanaman modal belum optimal.
- d. Infrastruktur dan utilitas terbatas.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Perundangan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan.
- b. Keamanan daerah yang kondusif.
- c. Tersedianya kawasan industri.
- d. Tersedianya sumber daya alam.
- e. Iklim Usaha yang kondusif.
- f. Kerjasama Regional dan Internasional.
- g. Besarnya Investasi Pemerintah Daerah.
- h. Banyaknya Investor yang berminat berinvestasi di Kaltim.
- i. Upaya penyelarasan RT/RW Kalimantan Timur dengan Kabupaten/Kota.
- j. Pasar domestik dan pasar ekspor.

4. Ancaman (*Treat*)

- a. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.
- b. Kemudahan penanaman modal di negara lain.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta tuntutan non normatif.
- d. Pasar bebas tenaga kerja (AFTA) dan perdagangan global.
- e. Capital Flight; Hambatan non tariff dalam system perdagangan global.
- f. Issue dampak kerusakan lingkungan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah, maka harmonisasi amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur pada arah kebijakan Strategis I DPMPTSP Tahun 2019 – 2023 dengan 4 arah kebijakan, yaitu :

1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non

batubara;

2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik;
3. Pemantauan komitmen perizinan;
4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.

Hal tersebut telah diterjemahkan kedalam penguatan dan penajaman kegiatan yang lebih fokus, terarah dan konsisten yang tentunya harus ditopang dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menuju pada tahapan birokrasi yang semakin profesional dalam rangka pemberian pelayanan prima (*service excellent*) sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat dunia usaha, selektifitas terhadap promosi yang akan dilaksanakan, pengembangan potensi investasi yang profitable dan diminati pasar global, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan yang sudah eksis, sehingga operasionalisasi dapat berjalan dengan baik serta penataan dan pembenahan kearah Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mendapatkan legitimasi dengan keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan demikian operasionalisasi PTSP dalam menarik investor telah dimulai dengan terealisasinya Pembentukan Tim Teknis. Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur :

1. Masalah pokok di bidang penanaman modal adalah belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier. ;

2. Kawasan strategis ekonomi provinsi Kalimantan Timur masih belum memberikan kontribusi yang signifikan ;
3. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis ;
4. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal, untuk mengatasi masalah ini ;
5. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi, termasuk profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap Bisnisnya ;
6. Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi di Kalimantan Timur ;
7. Sarana dan Prasarana pendukung untuk kelancaran Investor, seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain sebarannya belum merata karena hanya terbatas pada daerah tertentu ;
8. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal ;
9. Tumpang tindih lahan antara :
 - a. Perusahaan tambang batubara

- b. Perusahaan tambang batubara *versus* perusahaan perkebunan
 - c. Perusahaan perkebunan *versus* perusahaan perkebunan
 - d. Perusahaan tambang batubara atau galian C dan perusahaan perkebunan *versus* peruntukan/kepentingan lainnya.
10. Kewenangan perijinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi masih ada yang belum *clean and clear* ;
 11. Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi ;
 12. Kewenangan perijinan yang masih belum jelas pembagiannya ;
 13. Masih ada pelayanan perijinan selain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;
 14. Layanan Online Single Submission (OSS) belum maksimal termasuk masih terbatasnya pengetahuan tentang penerapan OSS bagi perusahaan maupun investor ;
 15. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 M2 di jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur melalui

pengadaan sampai dengan tahun 2021, secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim berikut ini :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 2/Motor	20	Unit
2	Kendaraan Roda 4/Mobil	13	Unit
3	Meja Rapat	26	Unit
4	Kursi Rapat	138	Unit
5	Lemari	100	Unit
6	Filling Kabinet	25	Unit
7	CCTV	1	Set
8	Mesin Fotocopy	4	Unit
9	Air Conditioner	35	Unit
10	Televisi	2	Unit
11	Faximili	1	Unit
12	Laptop	30	Unit
13	Printer	80	Unit
14	UPS	25	Unit
15	Scanner	2	Unit
16	Mesin Tik	7	Unit
17	Mik Wireless	4	Unit
18	Speaker	2	Unit
19	Subwofer	2	Unit
20	Keyboard	3	Unit
21	Equalizer	1	Unit
22	Hard Disk	4	Unit
23	Recorder	2	Unit
24	Infocus	1	Unit
25	Mesin Absensi	1	Unit
26	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
27	Hardisk Eksternal	4	Unit
28	Recorder	2	Unit
29	Sound Sistem	3	Unit
30	Monitor	8	Unit
31	Komputer	40	Unit
32	Kamera	2	Unit
33	Telepon	16	Unit
34	CPU	17	Unit
35	MIC	38	Unit
36	Sofa & Meja Tamu	9	Unit
37	Mesin Pengancur Kertas	2	Unit

Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal


BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*, Sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Gubernur Pada Program DPMPTSP Prov. Kaltim





Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. Kaltim dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025, sesuai dengan salah satu sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam salah satu Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Berdasarkan tujuan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dua sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan Visi, misi dan tujuan Kepala Daerah yang telah tertera didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RENSTRA 2019-2023 (Bab VI-Halaman 4), yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik ”**, sasaran strategis tersebut merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Perumusan sasaran tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian intervensi pembangunan daerah. Pemaparan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perencanaan Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujud-kan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batubara	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	25,53	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87.30	87,91	87,6	85	85	86

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tabel 2.2 Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sesuai dengan Renstra, lihat tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Realisasi Investasi (32,53 Triliun)	Press Release BKPM	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM 85 Indeks)	Survey	

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Kepala DPMPTSP Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi, berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	32,53
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 25.062.900.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 25.062.900.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar 20.329.338.657,- (81,11%)

2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2021

Tabel 2.5 Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2021

Belanja Operasi	Tahun Anggaran 2021		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	Rp. 25.062.900.000	Rp. 20.329.338.657	81,11
Rencana Pendanaan Berpedoman pada Pemendagri 90 Tahun 2019			

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Di dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat Target Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNo. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 kemudian digambarkan dalam gambar dan grafik sebagai berikut :

Gambar 2.2 Target Kebutuhan Investasi 2014-2025

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,21	4,43	4,66	4,88	5,11	5,2	5,2	5,2
2	ICOR (%)	3,65	3,65	3,5	3,5	3,35	3,35	3,35	3,35
3	Tingkat depresiasi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tingkat tabungan (%)	33,62	34,42	33,81	34,58	33,87	34,17	34,47	39,47
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)	125.122	128.051	133.732	139.963	146.802	154.301	162.016	1.030.137
6	Tingkat Inflasi (%)	5,55	5,45	5,35	5,25	5,15	5,00	5,00	5,00
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	60.017	63.511	67.561	71.882	76.495	81.425	86.695	116.777
8	Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)	15.644	16.426	17.247	18.110	19.015	19.966	20.964	26.205
	a. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	1.809	1.899	1.994	2.094	2.199	2.309	2.424	3.030
	b. Belanja Modal Pemerintah Kab/kota (Rp. Miliar)	13.835	14.527	15.253	16.016	16.817	17.657	18.540	23.175
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	44.373	47.085	50.314	53.772	57.480	61.459	65.731	90.572
10	Target Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	6.500	6.825	7.508	8.258	9.084	9.992	10.991	16.487
11	Target Investasi Swasta (Rp. Miliar)	35.000	37.100	39.330	41.690	44.190	46.840	49.650	66.450
12	Target Investasi Swasta PMDN (Rp. Miliar)	12.250	12.985	13.766	14.592	15.467	16.394	17.378	23.258
13	Target Investasi Swasta PMA (Rp. Miliar)	22.750	24.115	25.564	27.098	28.723	30.446	32.272	43.192
14	Kebutuhan Investasi Swasta Baru (Rp. Miliar)	2.873	3.160	3.476	3.824	4.206	4.627	5.090	7.635

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Rp. 1.140.000.000	Rp. 992.391.550	87,05%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Rp. 2.559.703.000	Rp. 1.069.577.836	41,14%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya program prioritas, yang dimana perumusan program prioritas dibahas pada forum Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dirancang bahwa untuk rencana kerja program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu **Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, yang fokus utamanya dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Tabel Nilai Hasil AKIP

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%) 2020	Nilai 2019	Nilai 2020	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Percanaan Kinerja	30	17,04	18,19	+ 1,15
2	Pengukuran Kinerja	25	10,63	12,19	+ 1,56
3	Pelaporan Kinerja	15	8,68	8,68	0
4	Evaluasi Internal	10	3,91	3,91	0
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	10,56	8,13	- 2,43
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50,82	51,09	+ 0,27
	Kategori Penilaian		Cukup "CC"	Cukup "CC"	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **51,09** (lima puluh satu koma nol sembilan) atau dengan predikat penilaian "CC" (Cukup/Memadai).

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
I	Perencanaan Kinerja	
1.	Perencanaan strategis	
	a. Pemenuhan Renstra lebih ditingkatkan antara lain : - Tujuan agar dilengkapi dengan indikator keberhasilan. - Tujuan disertai dengan target berhasil. - Renstra agar telah menyajikan IKU. - Renstra agar di publikasikan ke dalam website.	- Melakukan review pada dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim dengan memperhatikan tujuan dan menyajikan IKU. - Publikasikan Renstra melalui website DPMPTSP Kaltim telah dilaksanakan.
	b. Kualitas Renstra - Tujuan sebaiknya dapat sepenuhnya berorientasi hasil.	- Melakukan peningkatan kualitas dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim khususnya outcome dan output pada tujuan, sasaran serta indikator kinerja.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) sebaiknya dapat memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik. - Sasaran diharapkan dapat sepenuhnya berorientasi hasil. - Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. - Target kinerja agar ditetapkan dengan baik yaitu menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra, berdasarkan (relevan dgn) indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis. - Program/ kegiatan agar merupakan cara untuk mencapai tujuan / sasaran / hasil program / hasil kegiatan. - Dokumen Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD. - Dokumen Renstra agar menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target kinerja telah terukur untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja. - Pelaksanaan perencanaan program/ kegiatan mengacu Dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Prov. Kaltim.
	<p>c. Implementasi Renstra agar lebih ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi Renstra agar digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran. - Target jangka menengah dalam Renstra agar di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan paling tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja dan terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. - Dokumen Renstra agar direview secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana kerja dan anggaran telah mengacu pada dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim. - Secara berkala akan mereview dokumen Renstra.
2.	<p>Perencanaan Kinerja Tahunan</p> <p>a. Pemenuhan PKT agar lebih ditingkatkan yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) agar menyajikan IKU.</p> <p>b. Kualitas PKT agar ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran berorientasi hasil (outcome). - Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik memenuhi kriteria SMART dan cukup. - Target kinerja ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan PK memenuhi kriteria target yang baik, yaitu menggambarkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PK dan IKU telah di dokumentasikan dalam bentuk laporan. - Mereview kembali dokumen PK khususnya outcome pada indikator kinerja dan hasil program. - Rencana Kinerja Tahunan diupayakan berkesinambungan dengan program/ kegiatan serta IKU. - Dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim akan diselaraskan dengan RPJMD Kaltim terutama pada indikator tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

	<p>tingkatan tertentu yang harus dicapai (tingkatan standar, generally accepted), selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra, berdasarkan (relevan dengan) indikator yang SMART, berbasis data memadai dan berdasarkan argumen serta perhitungan yang logis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran yaitu kegiatan menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran, relevan, memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dan cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan. - Kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai. - Dokumen PK selaras dengan RPJMD/Renstra dan menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi). <p>c. Implementasi PKT agar lebih ditingkatkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target kinerja diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur keberhasilan. - Rencana Aksi atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala yaitu terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. - Rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, misalnya dalam target – target kinerja rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output – output kegiatan. - Perjanjian kinerja agar dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan cara melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari perencanaan awal, sebagai acuan untuk meningkatkan target yang akan dicapai - review target kinerja secara berkala dimana target program dan kegiatan dapat terukur keberhasilannya. - Rencana aksi atas kinerja, akan dimonitor secara berkala dan dokumentasikan dalam bentuk laporan, terhadap implementasi reward and punishment untuk keberhasilan maupun kegagalan target kinerja akan dikomunikasi pada Kepala Dinas. - Dokumen Rencana Aksi telah dilaksanakan dalam bentuk laporan dan secara kontiu akan dilakukan evaluasi. - Dilakukan review dokumen Perjanjian Kinerja yang akan dikoordinasikan kepada BAPPEDA Kaltim.
II	Pengukuran Kinerja	
1.	<p>Pemenuhan pengukuran agar lebih ditingkatkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme (pedoman SOP) pengumpulan data kinerja yang up to date. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan pengukuran, akan dilakukan Tim AKIP pengumpulan data yang up to date serta berpedoman pada SOP.
2.	<p>Kualitas pengukuran lebih ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKU cukup untuk mengukur kinerja. - IKU unit kerja selaras dengan IKU IP. - Ukuran (indikator) kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan IKU telah dilaksanakan dan akan menyelaraskan dengan IKU IP, Melihat dokumen RPJMD dan Renstra DPMPSTP selaras pada saat review renstra terakhir.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan kriteria indikator – indikator yang sudah SMART dan cukup. - Pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan, yaitu data yang dikumpulkan didasarkan mekanisme memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid). - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/ semester). - Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja atau atasan, mereview kembali dokumen IKI. - Sumber data telah diarsipkan dan di dokumentasikan - Laporan rencana aksi dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan. - Menyajikan pengukuran kinerja melalui Website DPMPTSP Kaltim.
3.	<p>Implementasi pengukuran agar ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran. - IKU agar dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. - Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya. - Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. - Melakukan review terhadap IKU secara berkala. - Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja. - Dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja Eselon III dan IV, kemudian hasil pengukuran dimaksud akan dikomunikasikan kepada Kepala Dinas untuk menjadi dasar pemberian reward dan punishment. - Mereview IKU secara berkala. - Laporan rencana aksi dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan.
III Pelaporan Kinerja		
1.	<p>Pemenuhan pelaporan agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja agar di upload ke dalam website. - Laporan kinerja agar menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan IKU yang disajikan mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera menyajikan laporan kinerja di website DPMPTSP Kaltim. - Menyajikan informasi pencapaian IKU pada laporan kinerja.
2.	<p>Penyajian informasi kinerja agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja agar menggambarkan hasil – hasil (termasuk output-output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini bukan informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan dan penyajian informasi kinerja harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan indikator kinerja yang dianggap penting serta data – data yang dapat diandalkan. - Akan dimuat laporan kinerja pembandingan data antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. - Akan menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta

	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan. - Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. - Laporan kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. - Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan, yaitu data harus valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten. 	<p>informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi pada laporan kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara internal telah dilakukan pengukuran kinerja dengan mengumpulkan data – data yang valid, dari sumber tersebut akan dilakukan verifikasi secara kompeten.
3.	<p>Pemanfaatan informasi kinerja agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja yang disusun samapai saat ini agar berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. - Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dalam kegiatan organisasi. - Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja yaitu terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (termasuk laporan kinerja tahunan sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya. - Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja akan di lakukan evaluasi secara berkala, guna perbandingan data untuk rencana tahun sebelumnya dan rencana tahun kedepan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. - Akan menerapkan informasi pada laporan kinerja sebagai dasar capaian peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik kedepannya. - Pemberian reward dan punishment capaian kinerja pada laporan kinerja akan segera di komunikasi kepada Kepala Dinas. - Data dukung yang di ambil sekiranya dapat di pertanggung jawabkan dengan melampirkan data dasar tersebut.
IV. Evaluasi Internal		
1.	<p>Pemenuhan Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara periodik minimal triwulan. - Menyampaikan hasil evaluasi atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rencana aksi telah dilaksanakan dalam bentuk laporan dan akan dilakukan secara periodik. - Melakukan evaluasi kepada pihak yang berkepentingan guna menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi dimaksud.

2.	<p>Kualitas Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi program agar dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program. - Evaluasi program agar disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan. - Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara bulanan dalam rangka mengendalikan kinerja. - Meningkatkan kualitas pemantauan Rencana Aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi tersebut untuk memberikan alternative perbaikan kinerja. - Hasil evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan perbaikan setiap periode. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi program akan disajikan pada laporan kinerja. - Akan dilakukan review pada program kegiatan untuk perencanaan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. - Akan dilakukan evaluasi rencana aksi secara berkala dan setiap periode. - Membuat pengajuan penjelasan untuk cascading PTSP ke biro organisasi - Menampilkan perubahan yang di perlihatkan dalam bentuk table.
3.	<p>Pemanfaatan Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. - Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langkah nyata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi program akan disajikan pada laporan kinerja. - Rencana aksi yang telah disusun dilakukan secara efektif sebagai dasar pemantauan dan pengendalian kinerja.
V. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi		
	Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi serta perbaikan informasi dapat diandalkan.	Informasi pelaporan kinerja dan anggaran secara berkala kepada masing – masing pejabat Eselon DPMPTSP Kaltim.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	32,53	Triwulan I	8.132.500.000.000	5.373.571.920.000	66,07
					Triwulan II	8.132.500.000.000	8.559.791.820.000	105,25
					Triwulan III	8.132.500.000.000	10.877.913.540.000	133,75
					Triwulan IV	8.132.500.000.000	16.339.380.000.000	200,91
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	85	89,69	105,51

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV 2021 dan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat

REALISASI INVESTASI

Target realisasi investasi tahun 2021 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 32,53 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2021 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 16,37 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 12,95 Triliun (2.733 proyek) dan realisasi PMA sebesar US\$ 233,77 Juta atau sebesar Rp 3,14 Triliun (270 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 16,37 Triliun dibandingkan Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp 8,22 Triliun mengalami kenaikan 49,73. Jika dibandingkan dengan target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp 32,53 Triliun maka untuk Triwulan IV mencapai 50,31%. Sedangkan jika dikumulatifkan realisasi investasi dari bulan Januari-Desember tahun 2021 sebesar Rp 41,18 Triliun atau 127,29% dari target realisasi investasi pada tahun 2021.

A. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari – Desember Tahun 2021

1. Realisasi Investasi PMDN

1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2021 mencapai **Rp 30,30 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 9.291; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Realisasi Investasi paling besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mencapai Rp 16,77 Triliun atau 55,36% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar Rp 5,28 Triliun atau 17,42% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN di Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 3,32 Triliun atau 10,96%


Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kota Samarinda paling besar sebanyak 10.437 orang (48,33% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 6 orang (31,58% dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2.041 orang (9,45% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 1 orang (5,56% dari total tenaga kerja asing), dan Kota Balikpapan sebanyak 1.862 orang (8,62% dari total tenaga kerja Indonesia), dengan tenaga kerja asing sebanyak 10 orang (52,63% dari total tenaga kerja asing). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember tahun 2021 sebanyak 21.615 orang.

Tabel Tabel 3.4 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Kartanegara	3.136	16.773.016.600.000	2.041	1
2	Samarinda	1.018	5.279.054.000.000	10.437	6
3	Kutai Timur	791	3.319.550.000.000	1.803	-
4	Penajam Paser Utara	181	1.437.227.900.000	1.398	-
5	Kutai Barat	1.063	910.229.600.000	1.193	-
6	Balikpapan	2.005	585.533.300.000	1.862	10
7	Mahakam Hulu	26	575.498.900.000	1	-
8	Berau	394	567.121.500.000	1.158	-
9	Bontang	377	445.264.400.000	1.532	2
10	Paser	300	404.886.000.000	171	-
TOTAL		9.291	30.297.382.200.000	21.596	19

umber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Januari – Desember Tahun 2020 dan Tahun 2021 Berdasarkan Lokasi



1.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2021 menunjukkan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 15,14 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 46,72%. Subsektor Pertambangan berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 5,86 Triliun atau 18,07%. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 4,83 Triliun atau 14,89%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2021.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling besar yaitu 10.345 orang atau 62,47% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia. Sektor selanjutnya adalah subsektor Pertambangan yaitu 3.915 orang atau 23,64% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 6 orang atau 23,08% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Transportasi, Gudang dan Komunikasi yaitu 1.363 orang atau 8,23% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 6 orang atau 23,08% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.


Tabel 3.4 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2021

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	587	4.828.002.200.000	10.345	-
2	Kehutanan	167	73.973.600.000	555	-
3	Perikanan	7	500.000	3	-
4	Pertambangan	535	5.859.330.300.000	3.915	6
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	259	671.841.300.000	903	2
2	Industri Tekstil	2	2.000.000	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	87	5.996.000.000	141	-
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	13	5.000.000	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	99	15.145.338.400.000	557	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	7	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	21	2.351.000.000	11	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & elektronik	16	10.300.000	2	-
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	22	39.500.000	3	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	68	9.221.800.000	38	-
12	Industri Lainnya	73	5.200.500.000	11	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	108	298.896.800.000	84	-
2	Konstruksi	1.029	113.413.700.000	435	-
3	Perdagangan & Reparasi	3.810	295.260.000.000	1.194	-


4	Hotel & Restoran	359	55.384.900.000	89	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	651	1.503.072.300.000	1.363	6
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	151	840.351.300.000	124	-
7	Jasa Lainnya	1.220	589.690.800.000	1.823	5
TOTAL		9.291	30.297.382.200.000	21.596	19

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2020



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2021



Realisasi Investasi PMA

1.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2021 mencapai US\$ 745,190 Juta atau sebesar **Rp 10,88 Triliun**, dengan sebaran yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 248,36 Juta atau sebesar Rp 3,63 Triliun (33,33% dari total realisasi PMA), terdiri atas 143 proyek PMA. Kota Balikpapan menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 193,18 Juta atau sebesar Rp 2,82 Triliun (25,92% dari total realisasi PMA), atas 314 proyek PMA. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 122,87 Juta atau sebesar Rp 1,79 Triliun (16,49%), atas 179 proyek PMA. Persentase kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 8,77% hingga 0,02%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Berau yaitu sebanyak 1.813 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 4 orang, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.078 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 8 orang, disusul Kota Balikpapan dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.011 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 14 orang.


Tabel 3.5 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TK I	TKA
1	Kutai Timur	143	248.360.800	965	39
2	Balikpapan	314	193.184.100	1.011	14
3	Kutai Kartanegara	179	122.865.600	1.078	8
4	Bontang	21	65.331.300	14	-
5	Berau	98	35.752.700	1.813	4
6	Paser	43	31.190.400	23	-
7	Kutai Barat	62	29.653.600	447	72
8	Samarinda	144	17.125.000	218	3
9	Penajam Paser Utara	18	1.602.800	64	-
10	Mahakam Hulu	12	123.900	17	-
TOTAL		1.034	745.190.200	5.650	140

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.600,-

Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2020 dan Tahun 2021 Berdasarkan Lokasi



1.4. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 252,13 Juta (Rp 3,68 Triliun) atau sebesar 30,79% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah Industri Makanan yaitu sebesar US\$ 242,43Juta (Rp 3,54 Triliun) atau 29,61% dan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi sebesar US\$. 66,41 Juta (Rp 969,60 Miliar) atau 8,11%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2021.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 2.649 orang atau 30,79% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 9 orang atau 6,43% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.200 orang atau 21,24% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 2 orang atau 1,43% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Industri Makanan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 606 orang atau mencapai 10,73% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia.

Tabel 3.6 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2021

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	202	58.097.000	1.200	2
2	Kehutanan	19	2.330.000	64	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	165	252.125.200	2.649	9
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	147	242.430.000	606	9
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	5	15.291.200	115	3
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	29	66.411.000	10	72
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	8	990.600	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	10	40.020.700	111	36
9	Industri Logam Dasar, brg. Logm, Msn & Elektronik	20	24.600	44	1
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	19	1.084.700	10	1
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	8	-	43	-
12	I ndustri Lainnya	1	-	-	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	9	-	10	-
2	Konstruksi	14	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	204	3.804.800	495	2
4	Hotel & Restoran	45	586.000	8	4
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	51	52.588.300	194	1
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	20	9.379.800	75	-
7	Jasa Lainnya	58	26.300	16	-
TOTAL		1.034	745.190.200	5.650	140

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.600,-


1.5. Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara

Pada tahun 2021 ini dilihat dari negara asal penanaman modal (asal negara investor) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah, menunjukkan bahwa 29 Negara yang terdaftar, menempatkan Negara Singapura, British Virgin Islands dan Mauritius sebagai 3 negara yang menanamkan modalnya relatif lebih besar. Investor asal Singapura merealisasikan investasi sebesar US\$ 306,72 Juta (Rp 4,48 Triliun) atau 41,16% dari total nilai investasi pada 333 proyek. Investor British Virgin Islands merealisasikan investasi sebesar US\$ 106,47 Juta (Rp 1,55 Triliun) atau 14,29% dari total nilai investasi pada 56 proyek, sedangkan investor dari Mauritius merealisasikan investasi sebesar US\$ 94,32 Juta (Rp 1,38 Triliun) atau 12,66% dari total nilai investasi pada 7 proyek.


Tabel 3.7 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2021

No	Asal Negara	Realisasi Investasi (US\$)	Persentase (%)	Jumlah Proyek (Paket)
1	Singapura	306.721.600	41,16%	333
2	British Virgin Islands	106.471.100	14,29%	56
3	Mauritius	94.326.900	12,66%	7
4	Malaysia	67.722.700	9,09%	142
5	Korea Selatan	35.246.000	4,73%	37
6	Amerika Serikat	34.968.200	4,69%	9
7	Italia	19.075.200	2,56%	2
8	Malta	12.746.600	1,71%	2
9	Jerman	11.427.400	1,53%	9
10	Inggris	11.310.200	1,52%	63
11	Australia	10.576.900	1,42%	99
12	Belanda	8.263.100	1,11%	21
13	R.R. Tiongkok	7.017.600	0,94%	29
14	Hongkong, RRT	6.807.200	0,91%	34
15	Thailand	3.520.700	0,47%	34
16	Swedia	2.750.100	0,37%	18
17	Swiss	1.622.100	0,22%	13
18	Seychelles	1.490.800	0,20%	6
19	India	1.388.300	0,19%	13
20	Jepang	1.082.500	0,15%	54
21	Cayman Islands	654.300	0,09%	12
22	Uni Emirat Arab	700	0,00%	7
23	Denmark	-	0,00%	4
24	Gibraltar	-	0,00%	4
25	Kanada	-	0,00%	5
26	Perancis	-	0,00%	12
27	Rusia	-	0,00%	4
28	Swaziland	-	0,00%	4
29	Yordania Total	-	0,00%	1
TOTAL		745.190.200	100%	1.034

Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember Tahun 2020 Berdasarkan Asal Negara



Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2021 Berdasarkan Asal Negara



2. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari–Desember 2021 Tahun 2021

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan pada Tahun 2021 (Januari-Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 41,18 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 30,30 Triliun atau 73,58% dari total realisasi investasi, dengan 9.291 proyek dan PMA sebesar Rp 10,88 Triliun atau 26,42% dari total realisasi investasi, dengan 1.034 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2021 telah mencapai angka 127,29%, dengan total proyek sebanyak 10.325 proyek. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 21.615 orang atau 78,87% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 21.596 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 19 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 5.790 orang atau 21,13% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.650 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 140 orang.

Tabel 3.8 Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember 2021

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan I – Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	30.297.382.200.000	9.291	5.790
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	745.190.200		
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	10.879.776.920.000	1.034	21.615
TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2		41.177.159.120.000	10.325	27.405

Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.600,-/US\$

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

a. Peringkat Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Pada Level Nasional

1. Triwulan IV Tahun 2021

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun ini menempati *urutan ke-4*, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan untuk PMA berada di *urutan ke-12*, setelah Provinsi Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Papua, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan.

Gambar 3.7 Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2021

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	20.404,5	10.369	1	Jawa Barat	976,2	2.635
2	Jawa Timur	16.137,6	8.111	2	Maluku Utara	943,2	37
3	Jawa Barat	14.643,7	5.420	3	Sulawesi Tengah	940,5	99
4	Kalimantan Timur	12.952,9	2.738	4	Jawa Timur	732,1	1.059
5	Jawa Tengah	7.434,1	4.803	5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	711,4	3.037
6	Riau	7.234,6	1.611	6	Banten	605,1	1.108
7	Sumatera Selatan	4.093,2	1.107	7	Papua	534,8	26
8	Sumatera Utara	3.974,0	2.711	8	Jawa Tengah	485,7	784
9	Kalimantan Barat	3.862,0	1.153	9	Riau	429,6	209
10	Banten	3.527,6	2.317	10	Sulawesi Tenggara	351,6	49
11	Kepulauan Riau	3.206,2	1.142	11	Sumatera Selatan	306,0	193
12	Kalimantan Selatan	2.545,4	562	12	Kalimantan Timur	233,8	270
13	Nusa Tenggara Barat	2.219,2	863	13	Bali	195,4	1.430
14	Bali	1.836,1	1.247	14	Kalimantan Barat	131,9	197
15	Lampung	1.600,3	608	15	Sumatera Utara	130,9	416

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM, 2021


2. Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021

Di level nasional realisasi investasi PMDN pada bulan Januari – Desember 2021 menempati *urutan ke-4*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk PMA berada di *urutan ke-12*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Banten, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau.


• Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 bahwa: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), menegaskan bahwa “Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya”. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik Survei dengan menggunakan system aplikasi e-ptsp yang sudah mendapat persetujuan dari kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


Adapun aplikasi yang sudah di terapkan di DPMPTSP Prov kaltim ini (e-ptsp) dapat di lihat alur posesnya sebagai berikut :



Tampilan awal sebelum memasuki penilaian, pelaku usaha dapat mengakses di alamat web (<http://e-ptsp.kaltimprov.go.id>) yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha dapat mengklik Perizinan Online dan mengisi form pendaftaran, dan pilih izin yang dikehendaki



Halaman Login yang di isi oleh pelaku usaha



Halaman utama yang terdapat beberapa tahapan yang harus di isi oleh pelaku usaha, termasuk didalamnya yaitu, kuisisioner, yang nantinya akan muncul secara otomatis nilai yang di dapat, dan nilai yang muncul dapat di lihat oleh admin operator.

Contoh Lembar form kuisisioner yang wajib di isi oleh pelaku usaha.

Export

Display 10 records Search:

No	Nama	Jenis Izin	Nilai IKM	Kategori
311	Ferdi Rangga Aprillio	Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT)	77.78	B - BAIK
312	TES DEV 1	Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	100	A - SANGAT BAIK
313	ASrif	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah (Kapasitas Produksi 2000 - 6000 M2)	69.45	B - BAIK

Showing 311 to 313 of 313 entries

First Previous 28 29 30 31 32 Next Last

Contoh penilaian yang muncul secara otomatis, setelah melakukan pengisian kuisisioner

A.) Hasil Analisa Pada Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember 2021

Secara keseluruhan **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN** adalah sebesar **89,69%**, Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 86,45%.

Nilai Rata-rata Terimbang Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “**nilai rata-rata tertimbang**” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Unsur Penilaian}}{\text{Total Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Seluruh Unsur}}{\text{Total Responden}} \times \text{Nilai rata - rata Tertimbang}$$

14 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Data Isian kuesioner dari setiap responden diklasifikasikan menurut nilainya. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut: - Nilai rata-rata per unsur pelayanan. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk

mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,111 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. - Nilai indeks pelayanan Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 9 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat telah dilakukan pengisian kuisisioner dalam bentuk multiple choice dengan 4 (empat) kategori dari “a” hingga “d” (a: sangat baik, b: Baik, c: kurang baik, d: tidak baik) dan telah diterima hasilnya dalam bentuk kuisisioner yang telah dijawab atau pernyataan lain secara tertulis dari masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, maka masing-masing kategori memiliki nilai yang berbeda. Untuk $a = 4$, $b = 3$, $c = 2$, $d = 1$. Adapun Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat di Bulan Januari-Desember 2021 in yaitu sebagai berikut :



Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tanggal Awal



Tanggal Akhir



Jenis Izin

-Semua-

Proses

📄 Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat - Periode: 1 Januari 1970 Sampai Dengan 1 Januari 1970

Indikator	Nilai	Kategori
Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	86.80	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	84.98	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	82.85	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	93.86	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	90.02	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	91.13	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	91.38	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	90.96	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	95.14	A - SANGAT BAIK

Informasi

Jumlah Peserta Survey

293

[Lihat Data Peserta Survey](#)

Nilai IKM

89.69

Nilai Indeks

3.59

Mutu Pelayanan

A - SANGAT BAIK

C. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja (IKU) yang tertuang pada dokumen RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki satu sasaran yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batu Bara”**. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	32,53	41,15	126,49
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	89,69	105,2

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2021 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Investasi memiliki target Rp. 3,53 Triliun dengan realisasi Rp. 41,15 Triliun (126,49%). Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target 85 Indeks dengan realisasi 86,96 Skor (105,2%).

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n dan n-1)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan
			2020	2021	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6 (5-4*100%)
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	31,38	41,15	131,13%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,96	89,69	97,17%

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2021 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel 3.10 dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp. 31,38 Triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 41,15 Triliun (131,13%), Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 realisasi mencapai 86,96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 adalah sebesar 89,69 (97,17%).

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	38,29	41,15	107,46%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	89,69	104,05%

Sumber : Dokumen RPJMD Prov Kaltim, Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2021 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar Rp. 38,29 Triliun dengan realisasi Rp. 41,15 Triliun dan memiliki peningkatan 107,46%. Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 86 dengan realisasi 89,69 dan memiliki peningkatan 104,05%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Kinerja

- Dikarenakan adanya dukungan dari pengalokasian anggaran yang tercukupi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Kegiatan guna peningkatan realisasi investasi dilakukan dengan cara pembinaan, pengawasan dan dievaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbit izinnya serta dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antara Tim Internal DPMPTSP Prov. Kaltim, Perusahaan dan Instansi yang terkait.
- Melakukan pendataan dan pengolahan data secara up to date dengan cara membangun sistem informasi yang berbasis online dengan melakukan kegiatan

sosialisasi pengisian sistem informasi LKPM Online per triwulan terhadap perusahaan serta melaksana sosialisasi pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan modal dengan Kab/ Kota.

Penurunan Kinerja

- Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pergub Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 30 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis.
- Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi di Kalimantan Timur.

Alternatif solusi

- Solusi pada butir (d) dapatantisipasi dengan 2 (dua) cara yaitu :
- Atau perlu direvisi kembali Standart Operational Procedure (SOP) pada kegiatan proses pendaftaran izin sampai dengan penerbitan izin maupun non izin. Melihat kedua solusi diatas yang kami simpulkan dan telah kami analisa solusi pada poin (1) ke-satu adalah cara terbaik karena dalam melihat pelaksanaan penerbitan yang berjalan ini kurang efektif dan efisien serta terlalu banyak memakan waktu karena proses pendatanganan secara bertahap seperti kelengkapan dokumen dan berjenjang sampai dengan Gubernur, dan apabila pelimpahan proses perizinan kembali kepada Kepala DPMPTSP akan memudahkan proses perizinan karena proses tersebut hanya berakhir kepada Kepala Dinas.
- Solusi pada butir (e) adalah Perlu adanya penambahan tenaga PNS yang menguasai bidangnya khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan
- Solusi pada butir (f) DPMPTSP Prov. Kaltim terus membangun komunikasi dan

koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang dan Peruntukan Lahan

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		(≥100%)		
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	147,31%	65,34%	81,97%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	105,2%	41,14%	64,06%

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efesiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja cukup baik yaitu sebesar 147,31%, dan 105,2%, pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak hanya di tunjang oleh anggaran yang di sediakan akan tetapi merupakan sinergitas bersama stakeholder bidang perizinan dan non perizinan dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

f. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Timur dan Pelayanan Perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu, dan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi bertambah. Hal tersebut menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun tantangan yang ada tersebut tidaklah menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan dasar yaitu pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan, namun hal tersebut justru harus dapat dijadikan pemicu untuk

memberikan pelayanan yang lebih baik. Berikut analisis yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sasaran strategis yang telah dimuat pada laporan Perjanjian Kinerja :

Hasil Analisa Pada Indikator Peningkatan Realisasi Investasi

Tantangan ke depan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Salah satu faktor yang mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam memiliki kebijakan di bidang investasi yang lebih menarik bagi investor sehingga menjadi ancaman dalam pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Selain negara lain, persaingan juga terjadi dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya realisasi investasi di beberapa Provinsi terutama di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak.

Selain hal tersebut di atas tantangan yang harus dihadapi adalah masih kurang kondusifnya masalah perburuhan di Kalimantan Timur ditandai dengan adanya demo buruh setiap penetapan UMR yang mengakibatkan hengkangnya beberapa perusahaan di Kalimantan Timur ke daerah lain dan ke luar negeri. Hal ini tentu harus diantisipasi agar tidak semakin banyak perusahaan yang hengkang dari Kalimantan Timur ke daerah lain.

Sementara untuk pelayanan perijinan tantangan yang dihadapi DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan

Tabel 3.13 Analisis Atas Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program/ Kegiatan Yang Dialokasikan		Total Program/ Kegiatan		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	25.062.900.000	20.329.338.657	30,73%	81,11%	9.005.732.000	2.375.512.611	6	14	6	14	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	32,53 Triliun Rp	41,15 Triliun Rp	126,49 %	Rp 1.140.000.000	Rp. 992.391.550	87,05%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	85 Indeks	89,69 Indeks	105,2 %	Rp 2.559.703.000	Rp 1.069.577.836	41,14%
Jumlah					Rp 3.699.703.000	Rp 2.061.969.386	55,73%

- Sumber : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021
2. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021
3. Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja terlaksana dengan baik, dan mengenai target yang sudah ditentukan, yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara yang dimana diketahui memiliki target Rp. 32,53 Triliun dan pada saat *Press Release* Tw. IV realisasi nilai investasi mencapai Rp. 41,15 Triliun dengan pencapaian kinerja 126,49% dan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik memiliki target 85 dan realisasinya yaitu 89,69 dengan capaian kinerja 105,2% .

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) tahun anggaran 2021 telah dialokasikannya anggaran di 9 (sembilan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, maka dijabarkan realisasi anggaran per program

dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.107.790.850	6.589.761.794	81,28	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	640.000.000	421.775.845	56,90	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.864.817.760	2.653.651.869	92,63	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.550.000	-	-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.410.000	77.935.000	35,36	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.585.286.957	1.188.090.309	74,94	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.399.820.000	1.331.815.000	95,14	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	602.457.033	550.229.024	91,33	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	792.449.100	366.264.747	46,22	
Jumlah		8.107.790.850	6.589.761.794	81,28	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran, maka dapat dijelaskan penyebab sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai berikut :

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.829.194.330,00 dan terealisasi sebesar Rp3.580.927.986,00 atau 93,52%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.798.980.062,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp781.947.924,00 atau 27,94%. Masih terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan seperti belanja BBM, telepon, air, listrik dan pajak kendaraan bermotor.

Pada tabel 3.15 di atas pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki target sebesar 640.000.000 dengan realisasi 421.775.845 (65,90%), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki target sebesar 2.864.817.760 dengan realisasi 2.653.651.869 (92,63%), Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah memiliki target sebesar 2.550.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki target sebesar 220.410.000 dengan realisasi 77.935.000 (35,36%), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki target sebesar 1.585.286.957 dengan realisasi 1.188.090.309 (74,94%), Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.399.820.000 dengan realisasi 1.331.815.000 (95,14%), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 602.457.033 dengan realisasi 550.229.024 (91,33%), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 792.449.100 dengan realisasi 366.264.747 (46,22%).

ii. Program Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, program ini terdapat 4 (empat) kegiatan : pelayanan perizinan sektor primer; sekunder-tercier; pelayanan penanaman modal; dan Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota. Kegiatan yang biasa dilakukan mengupgrade ISO Standar

Manajemen Mutu, mengevaluasi *Standart Operating Procedure* (SOP), penerbitan izin usaha, peninjauan lapangan/ lokasi, dan sosialisasi penggunaan aplikasi izin usaha berbasis *online* seperti *Online Single Submission* (OSS).

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
II	Program Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.760.000.000	1.354.323.701	76,95	
9	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300.000.000	271.699.740	90,57	
10	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan No Perizinan Penanaman Modal	460.000.000	372.552.776	80,99	
11	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	620.000.000	361.923.151	58,37	
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	380.000.000	348.148.034	91,62	
Jumlah		1.760.000.000	1.364.323.701	76,95	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.16 diatas dapat terlihat pada anggaran sebesar Rp. 1.760.000.000 pada Program Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.354.323.701 atau 76,95%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan

Daerah Provinsi

Program ini juga merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan dan pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan ISO, pemantauan lapangan/ perusahaan, pengisian LKPM manual/ *Online*, *Press Realease* Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan membuat buku mengenai data investasi.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
III	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.599.703.000	1.609.577.836	41,14	
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.026.800.000	440.138.411	42,87	
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	446.303.000	119.224.500	26,71	
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.126.600.000	510.214.925	45,29	
Jumlah		2.599.703.000	1.609.577.836	41,14	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.17 diatas dengan anggaran sebesar Rp. 2.559.703.000 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.609.577.836 atau 41,14%.

iii. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; dan

Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dilakukan antara lain ; pelaksanaan kajian kebijakan seperti membuat atau revisi Perda/Pergub dan membuat kajian potensi unggulan daerah.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
IV	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.676.553.950	1.592.570.641	94,99	
16	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	882.333.950	846.054.750	95,89	
17	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	794.220.000	746.515.891	93,99	
Jumlah		1.676.553.950	1.592.570.641	94,99	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.18 pada Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal telah menganggarkan sebesar Rp 1.66.553.950 dan terealisasi sebesar Rp1.592.570.641 atau 94,99%.

iv. Program Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu, kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pengembangan media elektronik yang difokuskan kepada Sistem Informasi berbasis *Online* guna memberi informasi yang cepat kepada masyarakat luas sedangkan pada kegiatan penguatan kelembagaan PTSP bertujuan untuk menjaga status berpredikat bintang dengan cara mengevaluasi Sistem Prosedur Operasional, melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan baik antara Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Program Layanan dan Informasi Perizinan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
V	Program Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	558.520.200	495.582.784	88,73	
18	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	558.520.200	495.582.784	88,73	
Jumlah		558.520.200	495.582.784	88,73	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.25 dengan anggaran sebesar Rp. 558.520.495.784 pada Program Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 495.582.784 atau 88,73%.

v. Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan event-event pameran guna mempromosikan potensi dan peluang untuk berinvestasi, dan pelaksanaan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
VI	Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.354.600.000	1.158.515.687	85,52	
19	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	215.000.000	213.025.215	99,08	
20	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.139.600.000	945.490.472	82,97	
Jumlah		1.354.600.000	1.158.515.687	85,52	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2021

Pada tabel 3.26, Pada anggaran sebesar Rp. 1.354.600.000 pada Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.158.515.687 atau 85,58%.

Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan pencapaian target masih belum memuaskan karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat di awal-awal merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.
- Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan.
- Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 kami buat berdasarkan realita yang ada.

Dari uraian tersebut serta dari hasil capaian kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil (*outcome*) sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal memang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat sehingga program/kegiatan yang telah disusun pada tahun berikutnya dapat terealisasi dengan tingkat persentasi yang semakin tinggi.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website : <http://dpmpstsp.kaltimprov.go.id> email : dpmpstsp.kaltim@gmail.com,
dpmpstsp@kaltimprov.go.id email PTSP : iso.ptspbppmd@gmail.com, twitter : @dpmpstsp_kaltim
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
SAMARINDA 75112

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua,
Gubernur Kalimantan Timur


Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197908101998021001



**LAMPIRAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T. A. 2021**

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.030.000.000
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.760.000.000
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.690.013.950
4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	560.000.200
5.	Program Promosi Penanaman Modal	1.360.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.093.182.850
6 Program		24.493.197.000

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	26,56 (Rp Triliun)
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Skor

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua,
Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim



PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19640101 199003 1 028